



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H., Suryanto, S.H., M.H., dan Supriyo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gg Aster No. 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 289/SKH/12/2021/PA.Ktbm tanggal 15 Desember 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruly Antoni, S.H. yang berkantor di RT 002 RW 004 Kampung Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 272/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 25 November 2021, sebagai **Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, tanggal 08 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :89/14/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sindang Sari sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir 11-03-2015, umur 6 tahun;
 - b. ANAK II, lahir 14-07-2017, umur 4 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2019, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon malas dalam hal mengurus rumah tangga;

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon memiliki sifat temperamental atau pemarah;
- d. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Mei 2019 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah kontrakan untuk membina rumah tangga secara mandiri dan minta diantar pulang kerumah orangtua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir batin;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan sesuai dengan Pasal 116 huruf f KHI atau Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H., Suryanto, S.H., M.H., dan Supriyo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gg Aster No. 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 289/SKH/12/2021/PA.Ktbm tanggal 15 Desember 2021, dan Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ruly Antoni, S.H. yang berkantor di RT 002 RW 004 Kampung Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 272/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 25 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 879/633/PC/VI.04/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Imron Riyanto, S.Pd tertanggal 23 September 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ismatul Maula, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2021, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan hukum dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon dengan Termohon sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian dalam hal akibat perceraian mengenai Nafkah Iddah, dan Mut'ah, pada perkara

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi yang teregister dengan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn tertanggal 8 November 2021;

Pasal 2

Bahwa Pemohon sepakat akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Termohon;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 4

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati mengenai nafkah anak dan nafkah lampau anak kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan terkait kesepakatan perdamaian sebagian saat mediasi untuk dapat dilaksanakan saat putusan telah dikabulkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan Cerai talak yang telah di daftarkan dengan Register Perkara Nomor : 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn., tanggal 8 November 2021 di Pengadilan Agama Kotabumi, terkesan emosional karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak pernah mendapatkan

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Cerai dari Pejabat *in casu* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

2. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima secara hukum, karena Termohon tidak pernah menerima Surat Izin Cerai dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada poin 1(satu) tersebut di atas.
3. Bahwa Termohon secara tegas menolak pada Posita poin 2 (dua) permohonan Pemohon yang menyatakan pada saat menikah Termohon berstatus Perjaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon menyatakan Gugatan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Cerai Talak perkara *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon mohon apa yang telah Termohon kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini dan Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1(satu), posita poin 3 (tiga) dan posita poin 4 (empat) pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita point 5 (lima) TIDAK BENAR, karena selama ini Termohon berlaku selayaknya seorang istri yang patuh terhadap seorang suami dengan cara yaitu :
 - Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami yang mana sebagai bentuk penghargaan Termohon terhadap Pemohon yaitu Termohon telah memberikan dan melahirkan kedua anak mereka (vide posita poin 4(empat));

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah mengurus rumah tangga dengan baik selayaknya seorang istri dan ibu dari kedua anaknya, sembari Termohon bekerja sebagai Guru Honorer membantu perekonomian Termohon dan Pemohon serta anak-anaknya;
 - Pemohon telah mengada-ada mengatakan jika sifat Tempramental atau Pamarah yang di miliki Termohon, kenapa setelah 7 tahun berkeluarga dan sampai memiliki anak (vide posita poin 4 (empat) baru sekarang mengatakan sifat tersebut, karena Termohon selama ini sebagai ibu dari anaknya dan istri dari Pemohon selalu patuh dan taat terhadap suami serta bertanggung jawab mengurus anak mereka;
 - Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang mengatakan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi, tidak pernah sekali pun Termohon berani berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi, karena Termohon merupakan sosok seorang istri yang patuh terhadap suami;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita point 6 (enam) TIDAK BENAR, dalil Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pertengkaran seperti apa antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita point 7 (tujuh) TIDAK BENAR, dalil Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada, faktanya Termohon Kovensi diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon beserta kedua anak mereka (vide posita poin 4(empat), tepatnya pada bulan mei tahun 2019 menjelang datangnya hari raya idul fitri tahun 2019;
6. Bahwa setelah Termohon dan kedua anak mereka(vide posita poin 4 (empat) diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon lalu selang beberapa hari Termohon mohon kepada Pemohon untuk dijemput pulang ke kotabumi, namun Pemohon tak kunjung datang menjemput sampai dengan lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kedua anak mereka (vide posita poin 4 (empat);

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejak bulan juni tahun 2019 Pemohon telah meninggalkan Termohon serta kedua anak mereka, Pemohon tidak pernah sekali pun memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon dan kedua anak mereka (vide posita poin 4 (empat));
8. Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebagai Guru Honorir dengan gaji kecil jauh dari kata mencukupi, maka Termohon berusaha keras sembari berdagang online yang mana penghasilan tersebut tidak menentu, yang mana modal dari berdagang online Termohon harus mencari pinjaman hutang kepada teman dan kerabat terkadang juga dibantu oleh keluarga demi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon serta kedua anaknya (vide posita poin 4 (empat));
9. Bahwa pada posita poin 9 (sembilan) dalil Pemohon sangatlah mengada-ada, justru Pemohon yang tidak memperdulikan dan telah menelantarkan Termohon dan kedua anak mereka (vide posita poin 4 (empat) selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) lamanya, apakah dapat Pemohon Konvensi dikatakan seorang ayah yang baik, selanjutnya dalam hal ini dapat diancam dengan pidana penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 49 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 pernah membeli kebun sawit seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) terletak di wilayah Kotabumi, selanjutnya Termohon sebelum diantar ke rumah orangtua Termohon, sekira pada bulan Mei 2019 pernah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terakhir penerimaan dari penjualan buah sawit selama 20 (dua puluh) hari lamanya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta hak-haknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengingat dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu:

- 1) ANAK I, lahir di Kotabumi, tanggal 11-03-2015, umur 6 (enam) tahun;
- 2) ANAK II, lahir di Kotabumi, tanggal 14-07-2017, umur 4 (empat) tahun;

maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* untuk dapat menetapkan memberikan hak pengasuhan anak yang belum dewasa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon untuk seluruhnya;

b. Nafkah anak yaitu nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sejumlah perbulannya minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ke dua anak tersebut dewasa (*vide posita poin 4 (empat) atau berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun)* dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun, yang penerimaannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagaimana kegunaannya untuk biaya kehidupan anak;

c. Nafkah Madiyah/ Nafkah lampau yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon, selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan pemberian Nafkah Madiyah/ Nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan perhitungan perbulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 30 (tiga puluh) bulan, total yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan sebelum pengucapan Ikrar Talaq oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terkait dengan Nafkah Iddah dan Mut'ah telah menjadi kesepakatan dan telah ditanda tangani bersama antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon, yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada Perkara Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, di hadapan Hakim Mediator ISMATUL MAULA, S.H.I., di Kotabumi, tanggal 2 Desember 2021 yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu :

- Bahwa Pemohon Sepakat akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000,000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4000,000,00 (empat juta rupiah) kepada Termohon;

2. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

B. Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/ Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengabulkan hak asuh anak yang belum dewasa diberikan atau dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar:
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun yang penerimaannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
 - b. Nafkah Madiyah/ Nafkah lampau sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) seketika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talaq;
4. Menetapkan dan mengabulkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.6.000,000,00 (enam juta rupiah) dan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000,000,00 (empat juta rupiah); seketika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talaq.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak benar Permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan dengan Register Perkara Nomor : 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm terkesan emosional dan belum memperoleh Izin cerai dari Pejabat, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 879/633/PC/VI.04/2021 Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian atas nama PEMOHON;
2. Bahwa Termohon beberapa kali menghadiri proses mediasi di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan inspektorat;
3. Bahwa saat menikah Pemohon benar berstatus perjaka, dalil Termohon yang menolak Pemohon berstatus perjaka benar-benar sangat mengada-ada;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap kepada dalil-dalil Permohonan dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa bagaimana bisa Termohon mendalilkan sebagai seorang istri yang patuh, apabila Termohon selalu menolak dan tidak bersedia tinggal bersama Pemohon sebagai suami yang harus Termohon patuhi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama;
2. Bahwa selama pemikahan Termohon hanya bersedia tinggal bersama Termohon selama satu bulan yaitu sekira bulan april 2019 sampai dengan mei 2019, selebihnya Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Aji;
3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon bekerja di Rawa Jitu, Pemohon memaklumi apabila Termohon saat itu tidak bersedia ikut Pemohon ke Rawajitu, karena memang kondisi di sana kurang layak untuk Termohon Konvensi;
4. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pindah bekerja ke Kotabumi yaitu di SMK 2 Kotabumi di Prokimal yang dekat dengan tempat tinggal Pemohon, Konvensi tetapi Termohon tetap tidak bersedia tinggal bersama Pemohon Konvensi;
5. Bahwa selain berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, Termohon juga berkata kasar kepada orang tua Pemohon yang seharusnya Termohon hormati;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selalu dikarenakan alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon Konvensi;
7. Bahwa Termohon telah melakukan *Nusyuz*, karena meninggalkan rumah Pemohon dan tidak mematuhi Pemohon agar tinggal bersama Pemohon Konvensi, Ibnu Katsir rahimullah berkata, "*Nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya", sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Nusyuz* adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami;
8. Bahwa Termohon yang selalu menolak apabila diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon Konvensi, dan beberapa kali Pemohon

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada Termohon tetapi selalu ditolak oleh Termohon Konvensi;

9. Bahwa Pemohon tidak bermiat melakukan penelantaran dalam rumah tangga, akan tetapi semua adalah karena keegoisan Termohon yang tidak bersedia menerima nafkah maupun pemberian dari Pemohon Konvensi, Pemohon juga telah menyediakan tempat tinggal yang layak, akan tetapi Termohon selalu menolak;
10. Bahwa benar pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 pernah membeli kebun sawit seluas lebih kurang 1(satu) hektar dengan harga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cara meminjam uang di Bank Eka Kotabumi dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah angsuran Rp. 2.748.183,- (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
11. Bahwa hasil penjualan sawit sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) pada sekira mei 2019 Pemohon berikan kepada Termohon, dan selanjutnya hasil kebun sawit tersebut hanya sekitar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulannya karena kebun sawit tersebut telah berumur 19 tahun yang sebelumnya berdasarkan keterangan penjual baru berumur 9 tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat Rekonvensi sangat menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya, termasuk dalam pemenuhan nafkah anak, tetapi untuk saat ini Tergugat Rekonvensi hanya memiliki sisa gaji sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar sisa gaji Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan *Nusyuz*, sehingga tidak seharusnya memperoleh Nafkah *Madiyah/Nafkah lampau*;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mematuhi dan siap melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagian pada Perkara Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn, tanggal 02 Desember 2021;

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon/Pemohon Rekonvensi

B. Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i terhadap* Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon tetap pada eksepsi yang telah disampaikan pada jawaban, sehingga Termohon menyatakan Gugatan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Cerai Talak perkara *a quo* harus DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pada Pokok Perkara yang menyatakan Termohon selalu menolak dan tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, faktanya

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon telah tinggal bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sejak tahun 2014 sampai tahun 2019;

2. Bahwa pada poin 4 (empat) pada Pokok Perkara Pemohon membenarkan Termohon tidak ikut ke rawa jitu karena kondisi tidak layak, juga dikarenakan Termohon sedang merawat anak mereka yang masih bayi yang belum berumur 1 (satu) tahun yaitu ANAK I, namun Pemohon masih sering pulang ke Kampung Sukajaya tempat tinggal Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada poin 5 (lima) dan poin 7 (tujuh) pada Pokok Perkara dalil Pemohon tidak benar yang menyatakan Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon, faktanya Pemohon dan Termohon beserta kedua anaknya pernah tinggal di rumah kontrakan di kotabumi;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 (enam) pada Pokok Perkara Pemohon yang menyatakan Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon, justru Termohon sangat menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) pada Pokok Perkara Pemohon sangatlah mengada-ada secara tegas, faktanya Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami yang mana sebagai bentuk penghargaan Termohon terhadap Pemohon yaitu Termohon telah memberikan dan melahirkan serta merawat kedua anak mereka; selanjutnya Pemohon telah mengada-ada mengatakan Termohon seorang yang telah melakukan Nusyuz, faktanya Pemohon yang dengan teganya telah mengantarkan Termohon dan kedua anak mereka ke Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupten Lampung Tengah, selama 30 (tiga puluh) bulan lamanya tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon dan kedua anak mereka;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh), faktanya selama ini Pemohon tidak peduli terhadap Termohon serta kedua anak mereka, jangankan untuk memberi nafkah, untuk menjenguk saja tidak pernah sama sekali, sampai pada tahun 2019 Pemohon pernah menelpon anak mereka ke handphone milik Termohon, akan tetapi Pemohon dipanggil anak mereka dengan sebutan "OOM",

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena selama ini kedua anak mereka hanya mengenal Termohon sebagai ibu sekaligus ayah mereka;

7. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon pada poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas) pada Pokok Perkara dalam Replik Pemohon yang pada faktanya tahun 2019 harga buah sawit tersebut Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 20 hari satu kali jual, namun sejak 30 (tiga puluh) bulan terakhir tepatnya terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 Termohon tidak pernah menerima lagi hasil dari penjualan sawit tersebut, maka sangatlah mengada-ada dalil Pemohon yang mengatakan buah sawit 1 (satu) hektar hasilnya jika di jual hanya akan menghasilkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, secara tegas Termohon menolak dalil tersebut Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil pada poin 2 (dua) pada Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon secara tegas Penggugat Rekonvensi/ Termohon menolak dalil tersebut, faktanya sisa gaji Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidaklah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan serta biaya kesehatan kedua anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, bahwa telah diakui Penggugat Rekonvensi/ Termohon pada poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas) pada Pokok Perkara dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yang mana pendapatan Pemohon selain dari gaji dan sertifikasi, juga pendapatannya dari hasil jual buah sawit;
2. Bahwa dalil poin 3 (tiga) pada Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon tidak benar jika Penggugat Rekonvensi/ Termohon telah melakukan Nusyuz, faktanya Penggugat Rekonvensi/ Termohon beserta kedua anak mereka telah diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon di RT 004/RW 005, Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan lamanya, tepatnya sejak bulan juli tahun 2019 sampai bulan Desember 2021 Penggugat Rekonvensi/ Termohon beserta kedua anak mereka tidak di

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenguk maupun di nafkahi lahir dan bathin oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, selama ini hanya Penggugat Rekonvensi/ Termohon yang dengan susah payah merawat kedua anak mereka;

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon tetap pada dalil-dalil terdahulu pada eksepsi, jawaban serta gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Termohon tidak menginginkan perceraian ini terjadi, menimbang tentang masa depan anak dan psikologi anak, namun jika pada akhinya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta hak-haknya sebagaimana yang tercantum pada gugatan rekonvensi dalam jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi:
4. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

B. Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/ Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengabulkan hak asuh anak yang belum dewasa yaitu:
 - a. ANAK I, lahir di Kotabumi, tanggal 11-03-2015, umur 6 (enam) tahun;
 - b. ANAK II, lahir di Kotabumi, tanggal 14-07-2017, umur 4 (empat) tahun;Yang pengasuhannya diberikan kepada Penggugat Rekonvesi/ Termohon;

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar:
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun yang penerimaannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon;
 - b. Nafkah Madiyah/ Nafkah lampau sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) seketika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talaq;
4. Menetapkan dan mengabulkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.6.000,000,00 (enam juta rupiah) dan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4000,000,00 (empat juta rupiah);seketika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talaq.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya dan menguatkan bantahan dalam eksepsi dan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: 1803020712820005 tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 89/14/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keputusan Gubemur Lampung Nomor: 879/633/PC/VI.04/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama PEMOHON tanggal 23 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.3);

4. Fotokopi rekening koran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Kotabumi tanggal 30 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P4);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selaku ayah kandung Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya berumah tangga di rumah orangtua Termohon di Lampung Tengah, lalu setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik saksi di Sindang Sari;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan milik orang tua Pemohon, Termohon malas dalam mengurus rumah tangga dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering melakukan pekerjaan rumah sendiri seperti mencuci dan menyetrika baju;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018, Termohon pulang kerumah orang tuanya diantar oleh Pemohon diserahkan kepada orang tuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui besaran nominalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Guru di SMK Kotabumi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, saksi hanya mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya dan hutang tersebut digunakan untuk membeli kebun sawit seluas 1 (satu) Hektar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membeli kebun sawit tersebut pada tahun 2019 atau 2020 lalu;
- Bahwa ada penghasilan dari kebun sawit tersebut, namun saksi tidak mengetahui besaran nominalnya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih menengok anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa kali dalam sebulan;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Sari RT 002 RW 005 Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selaku ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya berumah tangga di rumah orangtua Termohon di Lampung Tengah, lalu setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik saksi di Sindang Sari yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan milik orang tua Pemohon dan Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, contohnya tidak menyiapkan pakaian Pemohon untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon mengajak Termohon tinggal di kontrakan di Kotabumi karena lebih dekat dengan lokasi kerja Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah terhadap Pemohon, tetapi masih dalam batas wajar serta tidak sampai berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan bersama, keesokan harinya Termohon datang lagi kemudian pulang kerumah orang tua Termohon diantar oleh Pemohon;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2021 namun Termohon menolak pemberian nafkah dari Pemohon, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru dan setahu saksi sisa gaji Pemohon setiap bulannya hanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena Pemohon memiliki hutang di Bank Eka, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan hutang tersebut digunakan untuk membeli kebun sawit seluas 1 Hektar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membeli kebun sawit tersebut sebelum Pemohon dan Termohon pisah, kira-kira pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari kebun sawit yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon pernah menengok anak-anaknya beberapa kali dalam sebulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa musyawarah keluarga dilakukan terakhir sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, tetapi setelah berpisah belum pernah ada musyawarah keluarga lagi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan milik saksi kurang lebih dua bulan;

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain sebagai ibu rumah tangga, Termohon bekerja mengajar sekolah TK di Desa Sukajaya;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali Pemohon memberi nafkah kepada Termohon tiga bulan lalu dan saksi tidak tahu nominalnya berapa;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah Termohon pernah menerima hasil dari kebun sawit satu kali;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan lagi hasil dari kebun sawit kepada Termohon pada tahun 2019, tetapi ditolak oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi, bantahan dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon Nomor : 141/456/06/SKJ/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 89/14/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor: 1803-LU-22042015-0103 tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor: 1803-LU-26072017-0026 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.4);

5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Mesuji atas nama Pemohon Nomor: 813/975/IV.04/KPTS/MSJ/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mesuji Formasi Umum Tahun 2014 tanggal 28 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mesuji atas nama Pemohon Nomor: 821/1666/IV.04/KPTS/MSJ/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 12 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara atas nama Pemohon Nomor: 05401/KEP/FU/21800/2016 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 30 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Lampung atas nama Pemohon Nomor: 828/445/AT/VI.04/2018 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMKN 2 Kotabumi Lampung Utara tanggal 05 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, selaku kakak kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajak Termohon tinggal di Kotabumi dan Termohon tidak keberatan untuk tinggal di Kotabumi namun dengan syarat membuat rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan untuk pindah rumah ke Kotabumi dan rela meninggalkan pekerjaannya sebagai Guru TK karena hal tersebut bisa diurus kepindahannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Guru Honorer di TK dari pagi sampai jam 11.00 siang, namun sejak berpisah dengan Pemohon, Termohon juga berdagang online;
- Bahwa saksi mengetahui walaupun Termohon bekerja tetapi Termohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak pernah berkata kasar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak seminggu sebelum lebaran idul fitri tahun 2019 atau kurang lebih akhir Mei 2019, Termohon dan anak-anaknya diantar pulang ke rumah orang tua Termohon karena saat itu mau lebaran dan Termohon ingin merayakan lebaran dengan orang tuanya;
- Bahwa ketika lebaran atau pada awal bulan Juni 2019, Termohon disuruh pulang ke Kotabumi oleh Pemohon, tetapi Termohon minta untuk dijemput Pemohon dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa sekitar seminggu setelah lebaran, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan atau mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, bukan untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan anak-anaknya lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya dua kali memberi nafkah kepada anak-anaknya, yang pertama saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon dan yang kedua Pemohon menitipkan kepada saksi saat lebaran tahun 2021 lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lalu ditolak oleh Termohon, bahkan sekitar akhir tahun 2020 yang lalu saat ibu kandung Termohon meninggal dunia, Termohon pernah meminta nafkah kepada Pemohon melalui whatsapp namun Pemohon tidak memberi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena saksi pernah mencoba menelfon Pemohon tapi tidak diangkat;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada musyawarah antar keluarga besar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon:

- Pemohon memberi nafkah kepada anak 2 (dua) kali dengan jumlah yang masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 stel baju untuk anaknya;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon:

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk tinggal di Kotabumi namun dengan syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya, Termohon ingin tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk kembali bersama, namun Pemohon menolak dengan alasan Termohon bersifat keras kepala;
- Bahwa seminggu sebelum lebaran idul fitri tahun 2019, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya dalam rangka silaturahmi saja, bukan karena adanya perselisihan ataupun pertengkaran dan bahkan sempat menginap;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah datang menjenguk anak-anaknya satu kali saat bulan Ramadhan tahun 2021 ini;
- Bahwa sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon membeli kebun sawit, saat masih tinggal bersama dengan Pemohon di Kotabumi, Termohon pernah menerima penghasilan dari kebun sawit tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berpisah Termohon belum pernah menerima lagi;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, selaku teman Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui langsung dari pengaduan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Termohon diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Kotabumi, tetapi Termohon tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mengikuti keinginan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Guru Honorer dan selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Termohon temperamental dan berkata kasar;
- Bahwa Termohon tinggal di Kotabumi selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 karena Termohon ingin merayakan lebaran idul fitri bersama orang tuanya sehingga Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon pulang diantar oleh Pemohon dan setelah itu Termohon tidak dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon satu kali pada tahun 2020 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui nafkah tersebut diterima atau ditolak oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru, selain itu Pemohon dan Termohon pernah membeli lahan sawit tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari lahan sawit tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah cerita kepada saksi keberatan tinggal di Kotabumi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon:

- Bahwa Pemohon pernah menelpon anak-anaknya satu kali, namun anak-anaknya tidak mengenali Pemohon dan memanggil Pemohon dengan sebutan "om";
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon, bahkan saat ibu Termohon meninggal dunia pun Pemohon tidak datang;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kotabumi pada bulan Mei 2019 dan saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, masih rukun dan harmonis, saksi tidak melihat adanya pertengkaran maupun perselisihan;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Termohon sejak berpisah hingga saat ini tidak kembali lagi ke Kotabumi untuk tinggal bersama

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, tetapi karena Pemohon pernah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya maka hal tersebut dianggap Pemohon sudah menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan untuk menolak eksepsi Termohon, dan mengabulkan permohonan cerai Pemohon serta menolak gugatan Penggugat rekonvensi dan hanya menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan mohon putusan untuk mengabulkan eksepsi Termohon, dan menolak permohonan cerai Pemohon serta mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon bersama dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan karena Termohon belum pernah menerima surat izin perceraian PNS Pemohon dan terkait dengan penyebutan status Termohon pada saat menikah di surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon Perjaka;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 879/633/PC/VI.04/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Pemohon tanggal 23 September 2021, bukti tersebut telah dimeterai, dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan surat keputusan dari Gubernur Lampung tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 879/633/PC/VI.04/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Imron Riyanto, S.Pd tertanggal 23 September 2021, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa terkait status Termohon yang mana dalam surat permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perjaka, maka dalam hal ini majelis hakim menyimpulkan bahwa ada kesalahan pengetikan saja, yang dimaksud dengan Pemohon adalah pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dapat dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon ada tuntutan (gugat balik), maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam Konvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 289/SKH/12/2021/PA.Ktbm tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 24

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 272/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 25 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 879/633/PC/VI.04/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Imron Riyanto, S.Pd tertanggal 23 September 2021, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Ismatul Maula, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2021, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal mut'ah dan nafkah iddah saja, terkait pokok perkara yaitu dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon malas dalam hal mengurus rumah tangga, Termohon memiliki sifat temperamental atau pemarah dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon. Dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019 disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah kontrakan di Kotabumi untuk membina rumah tangga secara mandiri dan minta diantar pulang kerumah orangtua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang lain. Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon terkait pemikahan, tempat tinggal dan jumlah anak, namun Termohon membantah terkait penyebab pertengkaran, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon telah melahirkan kedua anak mereka, Termohon juga telah mengurus rumah tangga dengan baik bahkan Termohon juga bekerja sebagai Guru Honorer untuk membantu perekonomian rumah tangga, Termohon juga membantah terkait Pemohon menyatakan Termohon memiliki sifat temperamental dan pemarah karena selama 7 (tujuh) tahun berumah tangga baru kali ini Pemohon mengatakan hal tersebut, Termohon juga menyatakan tidak pernah sekalipun berkata kasar terhadap Pemohon. Termohon juga membantah terkait pertengkaran yang terjadi pada bulan Mei 2019, faktanya Termohon dan kedua anaknya diantar pulang oleh Pemohon dan selang beberapa hari Termohon meminta untuk dijemput pulang ke Kotabumi namun Pemohon tidak kunjung datang menjemput hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya, dan inti permasalahan

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya adalah karena Termohon selalu menolak dan tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan di Kotabumi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon juga tetap pada jawabannya dan membantah Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di Kotabumi, karena Termohon dan anak-anaknya pernah tinggal dengan Pemohon di Kotabumi;

Menimbang, berdasarkan rangkaian jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui terkait perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2019, namun Termohon membantah seluruh dalil penyebab pertengkaran dan penyebab perpisahan, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya segala hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta dan Pemohon wajib membuktikan seluruh dalil permohonannya yang dibantah Termohon, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan bukti terhadap Pemohon dan Termohon juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat izin melakukan perceraian untuk PNS) berkaitan dengan eksepsi dan telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi rekening koran) berkaitan dengan reconvensi yang diajukan oleh Termohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah ayah dan ibu kandung Pemohon yang merupakan keluarga Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2016, saksi sering melihat maupun mendengar pertengkaran

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah kontrakan di Kotabumi, Termohon malas dalam mengurus rumah tangga dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, Pemohon pernah menjemput namun Termohon tidak mau. Sudah pernah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2019, saksi pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah kontrakan di Kotabumi, Termohon pernah tinggal di Kotabumi selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019, terakhir kali Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi. Sudah pernah ada musyawarah keluarga sebelum keduanya berpisah namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa T.1 sampai dengan T.8 serta dua orang saksi;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat domisili Termohon saat ini, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah ternyata Termohon bertempat tinggal di Dusun 05 RT 004 RW 004 Desa Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif tersebut, maka Termohon dianggap tidak keberatan untuk beracara di Pengadilan Agama Kotabumi, sehingga Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, bukti tersebut sama dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.3 sampai dengan T.8 berkaitan dengan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Termohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, adalah kakak kandung dan teman dekat Termohon yang merupakan keluarga dan orang terdekat Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah kontrakan orang tua Pemohon di Kotabumi dan Termohon pernah tinggal di Kotabumi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sebenarnya Termohon tidak keberatan tetapi dengan syarat untuk membangun dan tinggal di rumah sendiri bukan rumah orangtua. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali di Kotabumi, Termohon menyanggapi asalkan dijemput oleh Pemohon, lalu Pemohon datang ke rumah orang Termohon untuk menyerahkan Termohon ke orang tuanya bukan untuk menjemput Termohon. Belum pernah ada musyawarah keluarga, saksi hanya menasehati Termohon saja namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2018 disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Kotabumi dan Termohon ikut tinggal di Kotabumi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran hanya mengetahui dari pengaduan/cerita Termohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, karena mau lebaran Termohon minta diantar pulang oleh Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon. Belum pernah ada musyawarah keluarga, saksi hanya menasehati Termohon saja namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung sebagian dalil permohonan Pemohon dan sebagian dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi Termohon rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena perselisihan tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Kotabumi karena dekat dengan lokasi pekerjaannya dan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya di Lampung Tengah, syarat yang diajukan Termohon untuk membangun rumah sendiri merupakan suatu bentuk keberatan untuk tinggal di rumah kontrakan di Kotabumi, maka telah terbukti dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah kontrakan di Kotabumi untuk membina rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Termohon serta kedua anaknya pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantarkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak terbukti dan bantahan Termohon terkait dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon malas dalam hal mengurus rumah tangga dan Termohon memiliki sifat temperamental atau pemarah dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon hanya diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dan tidak ada bukti-bukti lain yang mendukungnya, sehingga dalil Pemohon terkait hal tersebut tidak terbukti dan bantahan Termohon terkait dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab-jinawab, bukti P.1 dan P.2, saksi-saksi Pemohon, bukti T.1 dan T.2 serta saksi-saksi Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak ingin tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Termohon di Kotabumi, Termohon bersedia tinggal di Kotabumi asalkan membangun dan tinggal di rumah sendiri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun Termohon di persidangan tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif, maka Termohon dianggap bersedia dan tidak keberatan untuk beracara di Pengadilan Agama Kotabumi, sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kesanggupan Pemohon membayar nafkah iddah terhadap Termohon, kesanggupan tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah, kesanggupan mana merupakan kewajiban Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kesanggupan mana cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum Termohon dan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وَالْمَلَائِقَةُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu"

Menimbang, bahwa di sisi lain, kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian/kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian/kesepakatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 157 dan pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan sengketa dalam rekonvensi ini melalui musyawarah secara non-litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madhiyah, hak asuh anak (*hadhanah*), dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Tentang Nafkah *Madhiyah* (nafkah yang lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah Madhiyah (nafkah yang lampau) selama 30 (tiga puluh) bulan (sejak Juli 2019 sampai dengan Desember 2021) sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz karena telah meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi dan tidak mematuhi Tergugat Rekonvensi untuk tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi namun selalu ditolak, sehingga tidak seharusnya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam” kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya dengan diantar oleh Tergugat Rekonvensi dan setelahnya Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjemput kembali Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali atau mengembalikan Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya, bukan untuk menjemput Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, maka sebagaimana ditentukan pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya pada ayat (4) disebutkan bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri dan pada ayat (5) disebutkan bahwa kewajiban tersebut berlaku setelah adanya tamkin dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi, saksi pertama tidak mengetahui terkait nafkah Penggugat Rekonvensi, saksi kedua Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada anak-anaknya satu kali pada lebaran idul fitri tahun 2021, saksi pertama Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui Tergugat Rekonvensi dua kali memberi nafkah kepada

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya bukan kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui Tergugat Rekonvensi pernah satu kali memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2020 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi menerima atau menolaknya, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami untuk selalu memberi nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut, menjadi utang bagi Tergugat Rekonvensi jika tidak dibayarkan, hal mana sesuai dengan pendapat dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, karenanya gugatan nafkah terutang yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi selain mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS Guru juga memiliki sertifikasi dan pada tahun 2019 pernah membeli kebun sawit seluas satu hektar dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat rekonvensi pernah menerima penghasilan dari kebun sawit tersebut satu kali pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat rekonvensi membenarkan telah membeli kebun sawit dengan cara meminjam uang di Bank Eka Kotabumi dengan jumlah angsuran Rp2.748.183,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan hasil dari kebun sawit hanya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya karena kebun sawit tersebut telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK PNS Pemprov Lampung dan SK Mutasi atas nama Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa bukti tersebut di atas, hanya SK PNS yang memuat nominal gaji Tergugat Rekonvensi, yaitu mulai tanggal 01 November 2016 diangkat menjadi PNS golongan/ruang III/a dengan gaji sejumlah Rp2.456.700,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi rekening Koran dari PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Kotabumi atas nama Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rincian hutang Tergugat Rekonvensi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman di Bank Eka Cabang Kotabumi dengan jumlah pinjaman Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 240 bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 hingga 30 Juli 2040 dengan jumlah angsuran Rp2.748.183,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, semua saksi tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, para saksi juga tidak mengetahui terkait sertifikasi, saksi-saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS Guru dan memiliki hutang di Bank serta memiliki kebun sawit seluas satu hektar, namun

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun sawit tersebut tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan pembuktian dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS Guru Golongan III/b dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan penghasilan dari kebun sawit kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) dikurangi dengan hutang di Bank Eka Kotabumi sejumlah Rp2.748.183,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperkirakan sisa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan untuk memudahkan perhitungannya, maka nafkah tersebut dihitung setiap bulan, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut dengan menetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) terhitung sejak Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi yaitu bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau)

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Tentang Pemeliharaan Anak / Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, tanggal 11 Maret 2015 (umur 6 tahun) dan ANAK II, lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, tanggal 14 Juli 2017 (umur 4 tahun), berada dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dianggap melepas haknya untuk menanggapi dan tidak keberatan jika hak asuh kedua anaknya tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 yang merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK I dan ANAK II, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi sehingga dianggap tidak keberatan apabila kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam pada prinsipnya hak hadhanah/pemeliharaan anak yang belum *mummayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya, kecuali ada *qarinah* (indikasi) lain yang memungkinkan harus berpindah hak tersebut dari ibu kepada ayah;

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat secara seksama, siapa yang paling berhak atas pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut dengan mempertimbangkan secara seksama faktor keselamatan jasmani dan rohani serta perkembangan bagi anak, sebagaimana tujuan mendasar dari pemeliharaan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak terdapat halangan dalam memelihara anak dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang membahayakan atau menggugurkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk memelihara anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak/hadhanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat Rekonvensi memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah, dengan demikian Penggugat Rekonvensi wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan/silaturahmi antara anak yang bersangkutan dengan pihak orang tua (ayah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak/hadhanah;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut untuk membebankan nafkah dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan terhadap Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya serta memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak disesuaikan antara kebutuhan anak dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan bukti P.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa sisa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi tersebut dan juga mempertimbangkan kebutuhan anak maka Majelis Hakim menentukan besaran nafkah 2 (dua) orang anak tersebut hingga ia dewasa atau mandiri, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang ditetapkan pada diktum angka (3.1) dan (3.2) di atas sebelum ikrar talak diucapkan.

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung selama 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, umur 6 (enam) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak Hadhanah untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat, Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan estimasi kenaikan 5% untuk setiap tahun sampai anak-anak tersebut mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang ditetapkan pada diktum angka (2) di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal 08 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Yuli Anita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp635.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp20.000,00
5. Redaksi	:Rp10.000,00
6. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp755.000,00
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2021/PA.Ktbn